



IMPLIKASI HUKUM ISLAM DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA

¹*Siti Maesaroh, ²Lilik Andar Yuni

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Indonesia

¹sitimaesarohm72@gmail.com, ²lilikandaryuni@yahoo.com

*Penulis koresponden

Diajukan: 03-10-2024

Diterima: 22-11-2024

Abstract: This study discusses interfaith marriages which have become an undeniable controversy in Indonesia with its religious diversity. Article 35a of the Population Law Number 23 of 2006 is the basis for regulating heterosexual marriages in order to obtain permission to conduct interfaith marriages and instruct the local population and civil registry office to make records. In decision No. 220/Pdt.P/2021/PN Bpp, for example, the judge permitted interfaith marriages by considering several applications, administrative files and witnesses brought by the applicant. The research method used is the normative legal approach method, namely a method that is a library legal research. The results of the study show that the Qur'an, Surah Al-Baqarah verse 221, clearly prohibits a group of people from carrying out interfaith marriages, however, in Law No. 1 of 1974, one of the judge's considerations in the Balikpapan District Court Decision Number 220. Registration of interfaith marriages involves the results of a decision from the district court so that it can be recorded by the local population and civil registry office.

Keywords: Implications of Islamic law, District Court Decisions, Interfaith Marriages.

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang pernikahan beda agama yang telah menjadi kontroversi yang tidak dipungkiri terjadi di Indonesia dengan keragaman agamanya. Pasal 35a Undang-Undang Kependudukan No. 23 Tahun 2006 menjadi dasar pengaturan perkawinan heteroseksual agar mengantongi ijin untuk melangsungkan pernikahan beda agama serta memerintahkan dinas kependudukan dan catatan sipil setempat agar melakukan pencatatan. Pada keputusan No. 220/Pdt.P/2021/PN Bpp misalnya, hakim mengizinkan adanya pernikahan beda agama dengan menimbang beberapa permohonan, berkas administrasi serta saksi yang didatangkan oleh pemohon. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang merupakan penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 221 dengan gamblang melarang bagi sekelompok orang untuk melaksanakan pernikahan beda agama, akan

tetapi pada Undang-Undang No.1 tahun 1974 salah satu pertimbangan hakim pada Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor 220. Pencatatan pernikahan beda agama melibatkan hasil putusan dari pengadilan negeri agar dapat dicatat oleh dinas kependudukan dan catatan sipil setempat.

Kata kunci: Implikasi hukum Islam, Putusan Pengadilan Negeri, Pernikahan beda Agama.

A. Pendahuluan

Menurut definisi singkat dari Paul Scholten menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara¹. Definisi lain secara resmi juga disebutkan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang menegaskan jika “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”² Bunyi undang-undang tersebut menjadi salah satu landasan yang kuat dilaksanakannya sebuah perkawinan antar dua orang individu.³

Perkawinan ialah kesepakatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religious menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang dan dilakukan selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.⁴ Dalam KUHPerdara, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan

¹ Setiyowati, *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*, Cetakan 1 (Malang: Setara Press, 2021).

² Alvi Mawaddah Batubara, Nurul Huda, and Imam Yazid, “Establishment Of A Sakinah Family Through The Klinik Nikah Medan As A Pre-Marriage Guidance Institution,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 1 (June 2023): 103–20, <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V8I1.1512>.

³ Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin, “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>.

⁴ Muthmainnah Muthmainnah and Fattah Setiawan Santoso, “Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (November 2019): 81–96, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.286>.

hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu.⁵

Perkawinan yang menurut Islam diartikan juga sebagai sebuah Pernikahan telah diatur dalam surat-surat yang ada di dalam Al-qur'an. Salah satu ayat yang membahas terkait pernikahan ialah surat An-nisa (4) 1 yang artinya;

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”⁶

Ayat tersebut menjelaskan Allah SWT yang telah menciptakan manusia dari diri Adam, dan Allah SWT menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari jenis yang dengan Adam yakni manusia. Dan dari pasangan Adam dan Hawa, Allah SWT memperkembangbiakkan menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan yang banyak kemudian mereka berpasang-pasangan sehingga berkembang menjadi beberapa suku bangsa yang berlainan warna kulit dan bahasa.

Dalam hadits yang bersanad pada Nabi Muhammad Saw membahas beberapa perkara yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan (yang dalam hal ini dicontohkan ialah memilih isteri). Hadits tersebut mempunyai arti;

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah mencerikatan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi Saw. Beliau bersabda: “wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah yang punya agama, maka

⁵ Tulus Prijanto, “Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi,” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.29040/jie.v5i2.2376>.

⁶ NU online, “NU Online,” Surat dalam Al-Quran, 2024, <https://www.nu.or.id>.

niscaya kedua tanganmu akan dipenuhi dengan debu (beruntung).” (HR. Al-Bukhari-Muslim).⁷

Hadits tersebut menjelaskan bahwa salah satu dari 4 perkara yang harus diusahakan dalam pernikahan ialah agamanya. Agama harus menjadi pertimbangan para calon pengantin jika akan membangun rumah tangga dan mewujudkan untuk hidup bersama. Selain konteks menaati agama, pernikahan dengan beda agama adalah salah satu factor yang dipertimbangkan dalam pemilihan pasangan hidup karena banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pernikahan dengan latar belakang agama yang berbeda akan menjadi kurang stabil dan dikhawatirkan akan menimbulkan pertikaian yang disebabkan kesalahpahaman atau perbedaan keyakinan dalam pernikahan.

Hal ini sudah diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab II Pasal 2 bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”⁸ Pada umumnya pernikahan terjalin atas dasar kesamaan, yang salah satunya ialah terjalin antara agama atau keyakinan yang sama. Namun fenomena menarik berkembang yang menghadirkan pernikahan beda agama. Fenomana ini sangat menarik untuk dikaji karena rumah tangga mengikat dua kepercayaan yang berbeda.

Majelis Ulama Indonesia No. 4/MUNAS VII/MUI/Agustus 2005 mengeluarkan fatwa larangan perkawinan beda agama: Pertama, pernikahan beda agama haram dan tidak sah. Kedua, menurut *qaul mu'tamad*, pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita dari *ahlu kitab* adalah haram dan tidak sah. Nahdlatul Ulama (NU) pun telah mengeluarkan fatwa terkait pernikahan beda agama. Fatwa ini disahkan pada Kongres ke-28 yang diadakan di Yogyakarta pada akhir November

⁷ Zeta Kaisyah Maharani Agusti Fauzan, Dhea Nazaliya, Nur Aisyah, Yuyun Siti Rahmawati, “Studi Analisis Hadis Tentang Menikahi Wanita Karena Empat Perkara Melalui Pendekatan Sosiologi,” *Al Fawatih : Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadits* Vo. 4 No. (2023), <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v4i2.8274>.

⁸ Abdul Qodir Zaelani and Edward Rinaldo, “Larangan Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.106>.

1989. Dalam fatwanya, ulama NU menegaskan pernikahan dua orang berbeda agama tidak sah di Indonesia. Kesimpulannya, pernikahan beda agama antara wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim hukumnya tidak sah menurut kesepakatan para ulama *salaf* dan *khalaf*. Pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dan wanita *kitabiyah* (Yahudi dan Nasrani) terdapat perbedaan pendapat antara para ulama, ada yang mengatakan boleh dan ada yang melarangnya. Namun ulama Indonesia yang tergabung di organisasi MUI, NU, dan Muhammadiyah bersepakat melarang pernikahan beda agama secara mutlak, baik laki-laki muslim maupun perempuan Muslimah.⁹

Salah satu fenomena yang cidera tersandung dalam pernikahan beda agama ialah pada tahun 2021 masyarakat Balikpapan menemukan catatan pada Pengadilan Negeri Balikpapan bahwa adanya persetujuan pernikahan beda agama. Jika ditinjau dari latar belakang agama, mayoritas masyarakat Balikpapan menganut ajaran agama Islam dengan prosentase 90.17%, 8,86% penganut agama Kekristenan, 6,97% penganut agama Protestan 1,89%, penganut agama katolik, 0,78% penganut agama Buddha dan 0,19% penganut agama Hindu¹⁰.

Maka dari itu, peneliti sangat tertarik dengan pencatatan pernikahan beda agama yang ada di Balikpapan pada keputusan No. 220/Pdt.P/2021/PN Bpp. Dalam penelitian ini akan meninjau dan mendeskripsikan terkait isi dari putusan tersebut. Salah satu tujuan dari penulisan ini ialah mendeskripsikan hasil dan pembahasan yang termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor 220 terkait pernikahan beda Agama.

Urgensi dari penelitian ini, selain untuk mengkaji lebih mendalam terkait putusan pernikahan beda agama juga dapat menjadi bahan acuan dan referensi bagi dunia akademisi terkait tinjauan hukum yang digunakan

⁹ Dian Ramadhan, "Berikut Penjelasan Hukum Menikah Berbeda Agama," NU Online, 2024, <https://lampung.nu.or.id/syiar/berikut-penjelasan-hukum-menikah-berbeda-agama-s6nLG>.

¹⁰ Regiyana Rosti, "Laporan Tugas Akhir Minggu Letak Sungsang Dengan Masalah Mual Di Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2020 Kalimantan Timur Jurusan Kebidanan Prodi D-Iii Kebidanan Balikpapan," *Kebidanan*, 2020.

dalam memutuskan suatu perkara. Penelitian ini hasil dari pisau analisis implikasi hukum terhadap pernikahan beda Agama. Pembahasan dari putusan Pengadilan Negeri Balikpapan belum pernah ditinjau dari segi implikasinya oleh peneliti lain sehingga peneliti sangat tertarik untuk menyajikan hasilnya.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang merupakan penelitian hukum kepustakaan. Sumber data dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi terhadap sumber primer dan sekunder; sumber primer berupa putusan Pengadilan Negeri No. 220/Pdt.P/2021/PN Bpp, dan sumber sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan sumber hukum primer, seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi terhadap sumber primer dan sumber sekunder dengan menerapkan analisa pengolahan data berupa metode deskriptif analitis terhadap kasus perkawinan beda agama yang dikomparasikan antara pandangan hukum Islam dengan pertimbangan pandangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 220/Pdt.P/2021/PN Bpp. Hasil pembahasan berupa data yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang kemudian untuk dianalisis lebih mendalam dengan menggunakan beberapa teori atau hukum perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menghasilkan analisis yang sesuai.

C. Deskripsi dan Pembahasan

Pernikahan beda Agama dalam hukum Islam

Pernikahan mempunyai filosofi perpindahan tanggung jawab antara ayah mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki begitu juga sebaliknya. Ikatan suci yang dijalin kedua mempelai diadakan didepan hakim dan para saksi. Oleh karena itu, agama Islam mengatur secara rinci aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pemeluknya.

Implikasi Hukum Islam Dari Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Tentang Pencatatan Pernikahan Beda Agama

Mengenai persoalan hukum pernikahan beda agama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berpendapat bahwa,¹¹ pertama, wanita muslim hanya boleh menikah dengan laki-laki muslim karena semua ulama sepakat bahwa Wanita muslim dilarang menikah dengan non-muslim, begitu juga dengan sebaliknya. Laki-laki muslim juga dilarang menikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani. Kedua, Pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita *alkitabiyah* khususnya Yahudi atau Nasrani akan menimbulkan *mufsadag* yang besar dalam kehidupan keluarga dan akibat hukum yang rumit. Ketiga, laki-laki muslim dilarang menikahi wanita yang agamanya selain *ahli kitab*, khususnya yang tidak menganut agama *samawi* seperti Hindu, Budha, Konghucu dan lainnya.

Senada dengan pandangan di atas, Muhammadiyah melalui Tim Fatwa Tarjih telah *mentarjihkan* atau menguatkan pendapat yang mengatakan tidak boleh dengan beberapa alasan, antara lain : pertama, *Ahlul Kitab* yang ada sekarang tidak sama dengan *Ahlul Kitab* yang ada pada waktu zaman Nabi SAW. Semua *Ahlul Kitab* zaman sekarang sudah jelas-jelas musyrik atau menyekutukan Allah dengan mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah SWT (menurut Yahudi) dan Isa itu anak Allah SWT (menurut Nasrani). Kedua, menikah dengan orang yang berbeda agama tidak akan mungkin untuk mewujudkan keluarga sakinah sebagai tujuan utama. Ketiga, *insya Allah*, wanita muslimah akan tetap ada di antara umat Islam, bahkan jumlahnya lebih banyak dari kaum laki-laki. Keempat, sebagai tindakan *syadz-adz-dzari'ah* (mencegah kerusakan), untuk menjaga keimanan pasangan dan keturunannya.¹²

Salah satu firman Allah SWT yang menerangkan tentang penentangan terhadap pernikahan beda agama yakni terdapat dalam surat Al-Baqarah (2) 221 yang memiliki arti;

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang

¹¹ M Laomo, R A Maramis, and G Y Bawole, “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/Puu-Xii/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974,” *Lex Privatum XII*, no. 2 (2023).

¹² Tim Redaksi Muhammadiyah, “Detail Hukum Nikah Beda Agama,” web site Muhammadiyah, 2020, <http://m.muhammadiyah.or.id/id/news-12286-detail-hukum-nikah-beda-agama.html>.

beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.¹³

Larangan di atas disebabkan karena tidak seiman, sebab mereka akan mengajak ke neraka. Sedangkan iman akan mengantarkan seseorang ke surga dan menggapai ampunan-Nya. Pada ayat di atas kata musyrik digunakan untuk kelompok tertentu yang mempersekutukan Allah SWT seperti penyembah berhala. Sedangkan *ahl al-kitab* bukan termasuk bagian dari orang-orang musyrik.¹⁴ Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir al-Munir perbedaan antara wanita musyrik dengan *ahlu al-kitab* yaitu wanita musyrik tidak mengimani agama sama sekali, sedangkan wanita *ahlu al-kitab* sama dengan orang Islam dalam iman kepada Allah dan hari akhir, percaya akan hukum halal dan haram serta wajibnya berbuat kebajikan dan menjauhi kejahatan.¹⁵

Penetapan Pernikahan beda Agama menurut Putusan Pengadilan Agama Negeri (No. 220/Pdt.P/2021/PN Bpp)

Secara normatif atau legal-formal, putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan izin pencatatan pernikahan beda agama merujuk pada beberapa pertimbangan atau penafsiran para hakim terhadap beberapa pasal dalam UU Perkawinan itu sendiri, UU Adminduk, dan UUD 1945.¹⁶ Dalam pertimbangan utama, para hakim menafsirkan bahwa UU Perkawinan 1974 tidak memuat suatu ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama dan atau kepercayaan antara calon suami dan calon istri

¹³ NU online, “NU Online.”

¹⁴ Prahasti Suyaman, “Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama,” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.367>.

¹⁵ Baihaki, “Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama,” *Analisis XVI* (2016).

¹⁶ Kharis Mudakir, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim?,” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3, no. 1 (February 10, 2024): 71–86, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.2253>.

merupakan larangan perkawinan. Hakim memutuskan bahwa hal ini sejalan dengan pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara memberikan kemerdekaan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama atau kepercayaan apa pun yang mereka pilih.¹⁷

Untuk memperkuat alasan-alasan ini, para hakim juga merujuk pada putusan MA (Mahkamah Agung) No. 1400 K/Pdt/1986. Putusan yang ditetapkan tanggal 20 Januari 1989 itu menyatakan,

“bahwa perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka; begitu pula dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang bagaimana melangsungkan perkawinan antara orang yang berlainan agama atau kepercayaan”¹⁸.

Dalam penetapan ini terdapat pembahasan tentang pencatatan pernikahan beda agama yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Balikpapan. Pernikahan yang dilakukan oleh AS seorang yang beragama Budha dengan YE perempuan beragama Islam. Pernikahan ini berkekuatan hukum tetap pada hari selasa, 21 September 2021. Pernikahan tersebut mengajukan surat permohonan sebagai salah satu syarat administrasi untuk mendaftarkan pernikahan para pemohon ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan dikarenakan adanya perbedaan agama yang pemohon anut. Kedua mempelai mengantongi restu dari orangtua mereka, dibuktikan dengan surat izin orangtua beserta berkas dan administrasi lainnya.¹⁹

Kedua mempelai juga mengajukan dua orang saksi yang kenal dan mampu bersaksi bahwa kedua mempelai adalah sepasang kekasih yang beda agama dan akan melangsungkan pernikahan di bulan Desember. Kedua saksi juga ikut menyatakan bahwa orangtua dari kedua mempelai sudah mendapatkan restu dari orangtua masing-masing. Pernikahan

¹⁷ Ayub Mursalin, “Legalitas Perkawinan Beda Agama : Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia,” *Undang Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023).

¹⁸ Mursalin.

¹⁹ Pengadilan Negeri Balikpapan, “Surat Keputusan Penetapan No. 220/Pdt.P/2021/PN Bpp” (Balikpapan, 2021).

keduanya dikabulkan oleh Hakim LS dengan dibantu oleh MA di Pengadilan Negeri Balikpapan.²⁰

Terdapat beberapa bukti berupa berkas atau data yang menguatkan pasangan atau pemohon dalam penetapan pernikahan beda agama, yaitu sebagai berikut:²¹ Pertama, fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andri Suryawan, NIK 1205140512900004, bukti surat P-1. Kedua, fotocopy Kartu Keluarga atas nama AS, Nomor 6471050807210011, bukti surat P-22. Ketiga, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 115/TA-CATPIL/1990 atas nama AS, bukti surat P-3. Keempat, fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YE, NIK 6471056012940001, bukti surat P-4. Kelima, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 591/Um/1995/Kab.Mr., atas nama YE, bukti surat P-5. Keenam, fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sariati, NIK 6471056204680001, bukti surat P-6.

Ketujuh, fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-22012021-0010 atas nama SW, bukti surat P-7. Kedelapan, fotocopy Surat Keterangan Nomor : 100/37/SpgR, yang menyatakan nama SW dengan SW adalah orang yang sama sebagai orang tua AS, bukti surat P-8. Kesembilan, fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 37/23/V/1988 orang tua calon, bukti surat P-9. Kesepuluh, fotocopy Kartu Keluarga atas nama ibu calon, Nomor 6471050408150026, bukti surat P-10. Kesebelas, fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua, NIK 1205141009640004, bukti surat P-11. Kedua belas, fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pomei, NIK 1205145511710002, bukti surat P-12. Ketiga belas, fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 17/TA-CATPIL/1992 atas nama orang tua AS, bukti surat P-13. Keempat belas, fotocopy Kartu Keluarga AS, Nomor 1205142901080006, bukti surat P-14.

Kelima belas, fotocopy Surat Persetujuan Calon Pengantin atas nama Andri Suryawan dengan YE, bukti surat P-15. Keenam belas, fotocopy Surat Pernyataan Belum Menikah atas nama AS, bukti surat P-16 . ketujuh belas, fotocopy Surat Pernyataan Belum Menikah atas nama YE, bukti surat P-17.

²⁰ Pengadilan Negeri Balikpapan.

²¹ Pengadilan Negeri Balikpapan.

Kedelapan belas, fotocopy Surat Izin Orang Tua dari AS, bukti surat P-18. Dan yang terakhir fotocopy Surat Izin Orang Tua atas nama Sa orang tua kandung YE, bukti surat P-19.

Selain surat bukti, terdapat dua saksi yang pemohon ajukan yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah. Hardy Citra dan Michael Joso menerangkan kejadian sebenar-benarnya, bahwa saksi kenal dengan para pemohon. Pemohon adalah sepasang kekasih beda agama dan akan melangsungkan perkawinan pada bulan Desember yang saksi belum tahu tempat berlangsungnya, para pemohon mengajukan permohonan untuk menikah secara beda agama dan masing-masing orang tua para pemohon sudah merestui para pemohon untuk menikah.

Saksi juga menjelaskan bahwa setelah menikah, pemohon tetap ada keyakinan masing-masing yaitu pemohon I secara agama Buddha dan pemohon II secara agama Islam. Karena tuntutan administrasi keduanya mengajukan permohonan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Dikarenakan ada salah satu syarat administrasi yang harus dilengkapi, maka para pemohon mengajukan permohonan penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Balikpapan.

Upaya Hukum Terhadap Penetapan Pernikahan Beda Agama

Dalam putusan pengadilan Negeri Balikpapan No. 220/Pdt.P/2021/PN Bpp, hakim memutuskan perkaranya dengan mengabulkan permohonan pencatatan serta pelaksanaan pernikahan beda agama. Hal yang menjadi pertimbangan hakim antara lain UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak ditemukan aturan yang tegas mengatur mengenai perkawinan beda agama. Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi diantara 2 (dua) orang yang berbeda status agamanya hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, dimana dalam penjelasan Pasal 35 huruf a ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang

ditetapkan pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama No. 220/Pdt.P/2021/PN Bpp²².

Jika merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, maka putusan pengadilan No. 220/Pdt.P/2021/PN Bpp tersebut melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974. Pada hakikatnya ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yakni melarang pernikahan yang dilakukan di luar hukum agama masing-masing pihak.

Akan tetapi hakim juga mempertimbangkan bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengatur terkait perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa agama dan kepercayaan setiap orang adalah syarat untuk perkawinan yang sah. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan 2 (dua) orang yang sama agama dan keyakinannya. Sedangkan menurut hakim, pada kasus permohonan No. 220/Pdt.P/2021/PN Bpp keduanya mempunyai keyakinan atau agama yang berbeda²³.

Pertimbangan lain dalam kasus pernikahan beda agama ialah ketentuan Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 yakni tentang Administrasi kependudukan yang memberikan jalan keluar untuk dicatatkannya perkawinan antara 2 (dua) orang beda agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut. Sebaliknya, proses perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Surat Keputusan Nomor 9 Tahun 1975 tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006.

Meskipun Pengadilan mengambil putusan sesuai dengan usulan yang diajukan oleh pihak pemohon, tetapi akan ada pihak yang dirugikan oleh putusan tersebut. Karena negara kita adalah negara hukum maka terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan. Hal ini juga diatur oleh peraturan hukum dan UU yang berlaku,

²² Pengadilan Negeri Balikpapan.

²³ Pengadilan Negeri Balikpapan.

terdapat beberapa upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang terkena dampak²⁴.

Salah satu bentuk pengajuan hukum ialah dengan mengajukan pencegahan diadakannya perkawinan atau pernikahan. Jika seseorang dirugikan oleh permohonan perkawinan beda agama maka dapat diajukan proses untuk mencegah perkawinan berdasarkan pasal 13 UU Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan dapat dicegah jika pemohon tidak memenuhi syarat.

Upaya hukum kedua yakni mengajukan perlawanan selama proses permohonan berlangsung. Hal ini dapat dilakukan terhadap permohonan yang merugikan kepentingan pihak lain. Landasan upaya hukum tersebut adalah analogi dari pasal 195 ayat (6) yang menyatakan bahwa apabila putusan itu ditentang oleh pihak lain dan barang sitaan itu diakuinya, maka dapat menyatakan bahwa perselisihan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Dari pasal tersebut dapat diberikan upaya hukum perlawanan *derden verzet* yaitu perlawan pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh permohonan penetapan yang dilakukan oleh pemohon atau dapat bertindak sebagai pelawan. Dasar perlawanan ditujukan kepada gugatan *voluntair*, pelawan meminta agar permohonan yang diajukan oleh pemohon dapat ditolak.²⁵

Jika isi permohonan telah dikabulkan oleh pengadilan dan terdapat pihak yang dirugikan, maka dapat dilakukan gugatan perdata biasa. Pihak yang dirugikan bertindak sebagai penggugat sedangkan pihak pemohon ditarik sebagai tergugat, dalil gugatan tersebut bertolak dari hubungan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diajukan dalam permohonan tersebut.²⁶ Upaya hukum selanjutnya ialah mengajukan

²⁴ Muhammad Husni Abdullah Pakarti, "Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Legal Secara Hukum Negara," *Mawasith: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022).

²⁵ Anggreany Arief and Azwad Rachmat Hambali, "Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derdan Verzet) Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewisjde)," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3853>.

²⁶ I Wayan Yasa and Echwan Iriyanto, "Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata," *Jurnal Rechtens* 12, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1957>.

kasasi. Kasasi dapat menjadi opsi ketika gugatan terhadap permohonan kalah di Pengadilan tingkat pertama, landasan kasasi merujuk kepada penjelasan pasal 43 ayat (1) bahwa kasasi dapat ditempuh setelah melalui upaya banding kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Dalam UU no. 5 tahun 2004 menyatakan bahwa kasasi dapat diajukan setelah melalui upaya banding, kecuali terdapat ketentuan lain berdasarkan Undang-Undang. Karena dari penjelasan pasal 43 ayat (1) bahwa permohonan tidak dapat dilakukan upaya banding. Sehingga proses peradilan dilanjutkan langsung ke kasasi²⁷.

Implikasi pernikahan beda Agama terhadap Hukum Islam

Artikel dengan obyek sama oleh Dimas Aditya Putra Wianto dan beberapa temannya mengenai perkawinan beda Agama pada nomor 220 Pengadilan Negeri Balikpapan menghasilkan hasil analisis pada putusan tersebut. Simpulan dari pembahasan artikel ini adalah pernikahan beda agama bertentangan dengan norma agama Islam. Namun UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan celah bagi seseorang yang ingin menikah beda agama. Terkait dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 16, karena adanya ketidakkonsistenan dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pembinaan serta Pemahaman Kebudayaan di Masyarakat, maka hal ini dimaknai berbeda

Dengan tidak selarasnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perkembangan budaya serta pemahaman di kalangan masyarakat terjadi perbedaan pemaknaan terhadap Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Masyarakat memahami memperbolehkan perkawinan beda agama dan sebagiannya lagi melarang keras perkawinan beda agama²⁸.

²⁷ Yasa and Iriyanto.

²⁸ Dimas Aditya Putra Wianto, Gilbert Daulay, and Muhammad Adi Vickram, "Analisis Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan (Nomor: 220/Pdt.P/2021/PN BPP)," *Lex Superma: Jurnal Hukum Universitas Balikpapan* 6 No. 1 (2024): 103–17.

Hukum Islam jelas menentang perkawinan beda agama, bahkan jika ada yang melakukannya maka lazim dikenal dalam masyarakat sebagai zina seumur hidup. Agama Kristen/Protestan melarang penganutnya melaksanakan perkawinan beda agama karena tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami istri dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi dalam ajarannya. Hukum Katolik melarang perkawinan beda agama kecuali mendapat izin dari gereja dengan syarat tertentu. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama justru menyerahkan pada adat setempat, sementara agama Hindu melarang keras perkawinan beda agama²⁹.

Penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan kembali bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum agama masing-masing. Pemberlakuan pasal 2 UU harus ditafsirkan secara kumulatif, artinya unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sekalipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah menurut hukum agama, namun belum dicatatkan pada instansi yang berwenang baik Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, maupun Kantor Catatan Sipil bagi non Islam maka perkawinan tersebut belum diakui oleh Negara³⁰.

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa perbedaan agama salah satu yang menjadikan penghalang pewarisan. Oleh karena itu, pasal 171 ayat (b) telah mengatur bahwa pewaris adalah orang yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalannya pada saat meninggal atau orang yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan Islam. Ahli waris menurut ayat (c) adalah orang yang mempunyai hubungan sedarah atau

²⁹ Siti Nur Baetillah, "Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia," *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023).

³⁰ Wike & Amal Hayati Sundari, "Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Terbitnya Kartu Keluarga Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 (Studi Kasus Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo)," *Jurnal Unes Law Review* 6, No. 4, no. Hukum Keluarga Islam (2024): 10289–98, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

perkawinan dengan pewaris pada saat meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris³¹.

Akibat hukum lain yang timbul dari pernikahan beda agama dapat dilihat dari aspek psikologis dan yuridis. Aspek psikologis yang terjadi antara lain adalah kemerosotan sebuah rumah tangga yang telah dibangun belasan tahun, munculnya perbedaan pendapat dalam membangun keluarga bahagia, kerenggangan akibat persoalan perbedaan yang datang silih berganti, dan titik terganggunya mental seorang anak karena bingung memilih agama mana yang akan dianutnya akibat persaingan antar orang tua berdampak pada anak. Dan ditinjau dalam aspek yuridis yang terjadi tentang keabsahannya perkawinan beda agama tersebut serta status anak dalam perkawinan beda agama. Demikian pula perceraian akibat persoalan perbedaan pendapat dan keyakinan dalam rumah tangga dan warisan pada perkawinan beda agama tidak dapat diterima oleh ahli waris akibat hubungan perbedaan agama.³²

Nikah beda agama dalam hukum Islam dilarang, karena pernikahan beda agama ini memiliki konsekuensi yang sangat besar, salah satunya adalah bagi keluarga yang akan dibangun. Adapun konsekuensi logis yang dimaksud antara lain:³³ (1) sulit mewujudkan tujuan nikah, karena membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah membutuhkan visi yang sama, tujuan yang sama, dan seagama (yakni sama-sama beragama Islam). (2) Pernikahan dalam Islam itu adalah ibadah, oleh karena itu, maka seagama (agama Islam) antara suami istri adalah sebuah keniscayaan. Dampaknya adalah ibadah nikahnya menjadi tidak sah. (3) Islam mengajarkan tentang pentingnya menjaga keturunan, maka menikah beda agama tidak dapat mewujudkan menjaga keturunan (*Hifdh al-Nasl*).

Selain keterangan di atas, ada beberapa konsekuensi dari pernikahan beda agama. *Pertama:* hubungan suami-istri menjadi tidak sah dan

³¹ Zaenul Mahmudi, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, 2012.

³² Jane Malen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013).

³³ Misbahul Munir and Ayudya Rizqi Rachmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny," *ASA* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.58293/asa.v2i2.8>.

dianggap layaknya berzina. *Kedua*: garis keturunan ayah biologis dengan anaknya terputus. Ayah biologisnya tidak diakui sebagai walinya karena garis keturunannya terputus. *Ketiga*: hukum nafkah bagi ayah biologis juga tidak ada. *Keempat*: tidak ada hubungan waris antara ayah biologis dan anak biologisnya. *Kelima*: apabila seorang ayah biologis menjadi wali atas anak yang dilahirkan dalam pernikahan beda agama, maka status kewaliannya juga tidak sah. Hal ini berdampak pada akad pernikahan anak tersebut menjadi tidak sah dan hubungan suami-istrinya pun tidak sah.³⁴

D. Penutup

Qur'an surat Al-baqarah ayat 221 dengan gamblang melarang bagi sekelompok orang untuk melaksanakan pernikahan beda agama. Pada ayat tersebut sampai disebutkan kata musyrik yang digunakan untuk kelompok tertentu yang mempersekutukan Allah SWT seperti penyembah berhala. Sedangkan *ahlu al-kitab* bukan termasuk bagian dari orang-orang musyrik. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir al-Munir perbedaan antara wanita musyrik dengan *ahlu al-kitab* yaitu wanita musyrik tidak mengimani agama sama sekali, sedangkan wanita *ahlu al-kitab* sama dengan orang Islam dalam iman kepada Allah SWT dan hari akhir, percaya akan hukum halal dan haram serta wajibnya berbuat kebajikan dan menjauhi kejahatan. Akan tetapi pada UU No.1 tahun 1974 yang mendefinisikan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini cukup relevan jika dikorelasikan dengan Pancasila yakni sila pertama, tanpa memandang suku, ras, dan agama. Fenomena keputusan No. 220/Pdt.P/2021/PN Bpp di Pengadilan Negeri Balikpapan ialah pernikahan beda agama yang disetujui oleh hakim dapat dilaksanakan di Indonesia. Persetujuan ini tentu dengan mempertimbangkan banyak peraturan-peraturan dan berkas administrasi yang dicantumkan oleh kedua mempelai sebagai syarat pencatatan.

³⁴ Munir and Rizqi Rachmawati.

Maka dari itu peneliti mengharapkan pemerintah dapat melakukan rekonstruksi hukum terkait pernikahan beda Agama yang saat ini masih menjadi problematik di Indonesia. Pencatatan yang dilakukan pada Pengadilan Negeri dapat menyebabkan kesalahpahaman masyarakat tentang legalitas pernikahan beda Agama. Sehingga kepastian hukum yang merupakan salah satu dari tujuan hukum dirasa belum tercapai. Peneliti sepenuhnya menyadari ketidaksempurnaan pada penelitian ini sehingga kekurangan tersebut dapat diambil dan dikembangkan kembali oleh pembaca. Keterbatasan peneliti dalam memaparkan teori dan hasil pembahasan yang disajikan juga dapat dijadikan sebagai bahan penelitian relevan oleh pembaca dikemudian hari.

Daftar Pustaka

- Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>.
- Agusti Fauzan, Dhea Nazaliya, Nur Aisyah, Yuyun Siti Rahmawati, Zeta Kaisyah Maharani. "Studi Analisis Hadis Tentang Menikahi Wanita Karena Empat Perkara Melalui Pendekatan Sosiologi." *Al Fawatih : Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadits* Vo. 4 No. (2023). <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v4i2.8274>.
- Arief, Anggreany, and Azwad Rachmat Hambali. "Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewisjde)." *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3853>.
- Baihaki. "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama." *Analisis XVI* (2016).
- Batubara, Alvi Mawaddah, Nurul Huda, and Imam Yazid. "Establishment Of A Sakinah Family Through The Klinik Nikah Medan As A Pre-Marriage Guidance Institution." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 1 (June 2023): 103–20. <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V8I1.1512>.
- Laomo, M, R A Maramis, and G Y Bawole. "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/Puu-Xii/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974." *Lex Privatum XII*, no. 2 (2023).
- Mahmudi, Zaenul. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia. Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, 2012.
- Makalew, Jane Malen. "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013).

- Mudakir, Kharis. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim?" *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3, no. 1 (February 10, 2024): 71–86. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.2253>.
- Munir, Misbahul, and Ayudya Rizqi Rachmawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny." *ASA* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.58293/asa.v2i2.8>.
- Mursalin, Ayub. "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia." *Undang Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023).
- Muthmainnah, Muthmainnah, and Fattah Setiawan Santoso. "Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (November 2019): 81–96. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.286>.
- NU online. "NU Online." Surat dalam Al-Quran, 2024. <https://www.nu.or.id>.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdullah. "Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Legal Secara Hukum Negara." *Mawasith: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022).
- Pengadilan Negeri Balikpapan. "Surat Keputusan Penetapan No. 220/Pdt.P/2021/PN Bpp." Balikpapan, 2021.
- Prijanto, Tulus. "Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.29040/jie.v5i2.2376>.
- Ramadhan, Dian. "Berikut Penjelasan Hukum Menikah Berbeda Agama." NU Online, 2024. <https://lampung.nu.or.id/syiar/berikut-penjelasan-hukum-menikah-berbeda-agama-s6nLG>.
- Rosti, Regiyana. "Laporan Tugas Akhir Minggu Letak Sungsang Dengan Masalah Mual Di Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2020 Kalimantan Timur Jurusan Kebidanan Prodi D-Iii Kebidanan Balikpapan." *Kebidanan*, 2020.
- Setiyowati. *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*. Cetakan 1. Malang: Setara Press, 2021.
- Siti Nur Baetillah. "Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia." *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023).
- Sundari, Wike & Amal Hayati. "Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Terbitnya Kartu Keluarga Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 (Studi Kasus Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo)." *Jurnal UNES LAW REVIEW* 6, No. 4, no. Hukum Keluarga Islam (2024): 10289–98. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- Suyaman, Prahasti. "Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.367>.

- Tim Redaksi Muhammadiyah. "Detail Hukum Nikah Beda Agama." web site Muhammadiyah, 2020. <http://m.muhammadiyah.or.id/id/news-12286-detail-hukum-nikah-beda-agama.html>.
- Wianto, Dimas Aditya Putra, Gilbert Daulay, and Muhammad Adi Vickram. "Analisis Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan (Nomor: 220/Pdt.P/2021/PN BPP)." *Lex Superma : Jurnal Hukum Universitas Balikpapan* 6 No. 1 (2024): 103–17.
- Yasa, I Wayan, and Echwan Iriyanto. "Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata." *Jurnal Rechtsens* 12, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i1.1957>.
- Zaelani, Abdul Qodir, and Edward Rinaldo. "Larangan Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.106>.